

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Tahap perencanaan ditemukan adanya point yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam hal ini Kepala Desa tidak menyampaikan melalui media informasi untuk memberitahukan masyarakat tentang APBD desa serta tidak sinkronnya Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
2. Tahap pelaksanaan penanganan *stunting* di Desa Kiufatu secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah didukung oleh bukti yang sah dan lengkap namun perlu adanya kepercayaan dari Pemerintah Desa kepada Kader Posyandu dalam pengelolaan dana pencegahan *stunting*.
3. Tahap penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Kiufatu, bendahara menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib.
4. Tahap pelaporan keuangan desa untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kecamatan terdahulu dan diverifikasi.
5. Tahap pertanggungjawaban realisasi APBDesa pada Desa Kiufatu terdapat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka adapun saran-saran bagi Pemerintah Desa, antara lain:

1. Pemerintah Desa perlu menyampaikan kepada masyarakat tentang APBDes untuk penanganan *stunting* melalui media informasi bukan dari mulut ke mulut saja tetapi perlu adanya media lain seperti pemasangan baliho APBDes sehingga bersifat transparansi untuk semua tahap baik dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban serta perlu adanya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa agar semua program kerja dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu adanya kepercayaan antara Pemerintah Desa dan kader posyandu dalam pengelolaan dana pencegahan *stunting*.